



SALINAN

WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBAGIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mengatur Pedoman Pembagian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemberian insentif tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pembagian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Parepare;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 53);
9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 1);

13. Peraturan

13. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2017 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2014 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2017 Nomor 2);

20. Peraturan

20. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Umum (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
23. Peraturan Walikota Parepare Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 73), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 12 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBAGIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA PAREPARE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Parepare.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kota Parepare.
6. Perangkat Daerah Pengelola adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
7. Kepala Perangkat Daerah Pengelola adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan

imbalan

- imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
 10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
 11. Insentif Pemungutan Pajak dan/atau Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB II ASAS DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas yang disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi obyektif Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini merupakan pedoman untuk terlaksananya penyelenggaraan pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi.

BAB III MAKSUD PEMBAGIAN DAN SUMBER INSENTIF

Pasal 4

- (1) Dalam hal Perangkat Daerah pengelola pelaksana pemungut Pajak Daerah dan/atau Retribusi mencapai kinerja tertentu, dapat diberikan Insentif.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai perangkat daerah pengelola;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 5

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

(3) Retribusi

- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. retribusi jasa pelayanan umum terdiri dari :
 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 6. Retribusi Pelayanan Pasar;
 7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan Limbah Cair; dan
 11. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
 - b. retribusi jasa usaha terdiri dari :
 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 3. Retribusi Tempat Pelelangan;
 4. Retribusi Terminal;
 5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 6. Retribusi Tempat Penginapan Pesanggerahan/Villa;
 7. Retribusi Rumah Potong Hewan; dan
 8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan serta Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
 - c. retribusi perizinan tertentu terdiri dari
 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan
 2. Retribusi Izin Trayek.

BAB IV PENERIMA INSENTIF

Pasal 6

Insentif dibagikan dan dibayarkan secara proporsional kepada :

- (1) Walikota dan Wakil Walikota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Sekretaris Daerah selaku kordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pejabat dan pegawai perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- (4) Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan, Camat dan Lurah serta tenaga lainnya yang ditugasi oleh perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak.

BAB V BESARAN INSENTIF

Pasal 7

- (1) Besaran Insentif ditetapkan 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi dalam Tahun Anggaran berkenaan untuk setiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari total insentif Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Dalam hal realisasi pemberian Insentif terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 8

Pasal 8

- (1) Besaran Insentif 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang telah disisihkan untuk penerima Insentif dalam Pasal 6 ayat (4), kemudian dikonversi menjadi 100% (seratus persen), selanjutnya ditetapkan pembagiannya secara proporsional kepada masing-masing:
 - a. Walikota sebesar 15% (lima belas persen);
 - b. Wakil Walikota sebesar 8% (delapan persen);
 - c. Sekretaris Daerah Kota sebesar 7% (tujuh persen); dan
 - d. Perangkat Daerah pengelola sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Alokasi pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bagi Perangkat Daerah pengelola sebesar 70% (tujuh puluh persen) kemudian dikonversi menjadi 100% (seratus persen) selanjutnya ditetapkan besarnya secara proporsional kepada masing-masing:
 - a. Kepala Perangkat Daerah pengelola sebesar 10% (sepuluh persen).
 - b. Sekretaris Perangkat Daerah pengelola sebesar 8% (delapan persen).
 - c. Kepala Bidang Pendapatan sebesar 9% (sembilan persen).
 - d. Kepala Bidang Penagihan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).
 - e. Kepala Subbidang Pendaftaran dan Pendataan bidang Pendapatan sebesar 6,5% (enam koma lima persen).
 - f. Kepala Subbidang Penetapan bidang Pendapatan sebesar 6,5% (enam koma lima persen).
 - g. Kepala Subbidang Pemeriksaan bidang Pendapatan sebesar 6,5% (enam koma lima persen).
 - h. Kepala Subbidang Penagihan bidang Penagihan sebesar 5% (lima persen).
 - i. Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan bidang Penagihan sebesar 5% (lima persen).
 - j. Kepala Subbidang Keberatan bidang Penagihan sebesar 5% (lima persen).
 - k. Staf bidang Pendapatan sebesar 15% (lima belas persen).
 - l. Staf bidang Penagihan sebesar 14,5% (empat belas koma lima persen).
 - m. Bendahara Penerima sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Alokasi pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k dan huruf l ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pengelola dengan mempertimbangkan beban tugas dan peran serta pegawai dalam pemungutan Pajak Daerah berdasarkan usulan atasan langsung dan/atau pertimbangan atasan langsung.
- (4) Kepala Perangkat Daerah pengelola menetapkan dan sekaligus membuat daftar penerima dan pembayaran insentif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setiap triwulan.
- (5) Pengalokasian Insentif Retribusi bagi perangkat Daerah pengelola dan pihak lain sebesar 70% (tujuh puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d setelah dikonversi menjadi 100% (seratus persen) selanjutnya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah Pengelola.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 9

- (1) Pemberian Insentif dapat dilaksanakan apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang lebih lanjut diatur dalam Surat Keputusan Walikota setiap tahunnya.
- (3) Insentif yang dibagikan hanya Insentif yang bersumber dari jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mencapai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (5) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (7) Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 25 Juni 2020

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 25 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD